



PUTUSAN

NOMOR 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Maisarah binti Harno, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS Guru SD Inpres Dabra Mamberamo Hulu, tempat tinggal di BTN Purwodadi Blok A, RT.001, RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Samsul Arifin bin Abdul Azis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di Jalan Yahim RT.001, RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 01 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 01 November 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1426 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 112/11/VII/2005, tanggal 24 Juli 2005;

2. Bahwa dua hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kompleks BTN Purwodadi selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat pergi melaksanakan dinas di Mamberamo dan Penggugat pindah tempat tinggal di Koramil Sentani selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Yahim, selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat pindah tempat tinggal ke BTN Purwodadi, dan Tergugat tetap tinggal di Jalan Yahim;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 anak bernama Muhammad Syahrul Al-Musthafa umur 12 tahun, dan Al Fahri Rapi Habibi, umur 5 tahun. Anak pertama berada dalam pendidikan di Pondok Pesantren, anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Oktober 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat mengalami kecelakaan (Penikaman oleh orang tidak dikenal) di tempat tugas di Memberamo, dan sejak kecelakaan tersebut, perilaku dan sifat tergugat berubah menjadi kasar dan menjadi temperamental;

b. Bahwa akibat berubahnya sifat Tergugat, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau;

5. Bahwa puncak keretakan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Januari 2016, dimana Tergugat melampiaskan amarah kepada Penggugat tanpa sebab kepada Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di BTN Purwodadi Sentani;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sangat sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (Samsul Arifin bin Abdul Azis) terhadap Penggugat (Maisarah binti Harno);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor: 112/11/VII/2005 tanggal 24 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. Fitri Oktavia binti Harno, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farmasi, pekerjaan karyawan Apotik Doa Bunda, bertempat tinggal di Jalan BTN Ceria, No.03, RT.001, RW.001, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama Samsul adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005 di Sentani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Purwodadi dan beberapa kali pindah tempat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dari cekcok mulut hingga kekerasan fisik;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena ketika itu saksi tinggal sama-sama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pertengkarannya hingga pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, saksi juga sering mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat di dalam kamar;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Nisa;
- Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan selingkuhannya ke rumah kediaman bersama dan perempuan tersebut mengaku pacar Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat ditikam oleh orang tidak dikenal di Mamberamo, psikis dan mental Tergugat Tergugat karena mengenai saraf;
- Bahwa Tergugat telah diobati namun kondisi Tergugat tetap dan tidak berubah menjadi baik, Tergugat menjadi temperamental (gampang marah), penyebab lain Tergugat juga karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak, apabila Penggugat meminta uang, Tergugat marah-marah hingga terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun lalu, sekarang Penggugat tinggal di BTN Ceria Sentani sedangkan Tergugat tinggal di BTN Purwodadi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Amri M. Y. bin Muh. Yunus S, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Yahim, Blok A, No. 32, RT.001, RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat saksi kenal bernama Samsul;
- Bahwa sejak saksi datang ke Sentani tiga tahun lalu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal di kediaman Kakak Penggugat;
- Bahwa ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal sama-sama di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat mengalami kecelakaan metal Tergugat agak terganggu dan sikap Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas luka lebam di muka Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di BTN Ceria sedangkan Tergugat tinggal di BTN Purwodadi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat melakukan pemukulan lagi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) di mana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh surat izin

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mengalami kecelakaan (penikaman oleh orang tidak dikenal) di tempat tugas di Membramo, dan sejak kecelakaan tersebut perilaku dan sifat Tergugat berubah menjadi kasar dan temperamental (suka marah-marah) dan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2016, dimana Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat tanpa sebab sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di BTN Purwodadi Sentani, sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat meskipun Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tidak mendapat sanggahan dari Tergugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa, masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Fitria Oktavia binti Harno, telah menerangkan di persidangan bahwa sejak dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Nisa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena mental dan psikis Tergugat terganggu, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi Fitria Oktavia binti Harno dikuatkan pula oleh keterangan saksi Amri M. Y. bin Muh. Yunus S, yang menerangkan di persidangan bahwa sejak saksi datang di Sentani tiga tahun lalu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar, hingga pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini terjadi karena sejak terjadi kecelakaan penikaman yang dialami oleh Tergugat yang menyebabkan psikis dan mental Tergugat terganggu, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, dan sudah sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga Penggugat sudah sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar sejak dua tahun lalu disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nisa, dan Tergugat juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat., puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun satu tahun lalu, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat tidak bisa menahan diri dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Juli 2005;
2. Bahwa sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Nisa;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah surah Al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu pertanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian bentuknya, maka perlu dicarikan jalan keluar, dan menurut Majelis Hakim perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugatan yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Arifin bin Abdul Azis) terhadap Penggugat (Maisarah binti Harno);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Arifin bin Abdul Azis) terhadap Penggugat (Maisarah binti Harno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Abdul Salam, S.HI dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	331.000,00

Terbilang : tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)